



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **97 / KEP / 2014**
TENTANG

PENUNJUKAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YOGYAKARTA SEBAGAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, Gubernur dapat menunjuk laboratorium untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan;
 - c. bahwa Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Yogyakarta telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor: 0020/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH tanggal 28 Januari 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan dengan bidang pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU).
- KETIGA : Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Sembilan bulan sebelum masa berlaku Keputusan Gubernur ini berakhir, Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memperbarui Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor: 0020/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH tanggal 28 Januari 2014 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **25 APRIL 2014**
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
6. Kepala BBTKL-PP Yogyakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **97 /KEP/2014**
TENTANG
PENUNJUKAN BALAI BESAR TEKNIK
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
SEBAGAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

BIDANG PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKL-PP) YOGYAKARTA

BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
Fisika / Kimia		
Air Bersih, Air Permukiman (air sungai) dan Air Limbah	Suhu	SNI 06-6989.23-2005
	pH	SNI 06-6989.11-2004
	Biological Oxygen Demand (BOD)	APHA 2012 Sectino 5210B, Section 4500-OG
	Chemical Oxygen Demand (COD)	APHA 2012 Sectino 5220D
	Oksigen Terlarut (DO)	APHA 2012 Sectino 4500-OG
Air Bersih, Air Permukiman (air sungai) dan Air Limbah	Besi (Fe)	SNI 6989.4:2009
	Mangan (Mn)	SNI 6989.5:2009
	Natrium (Na)	APHA 2012 Section 3500-Na
	Kalsium (Ca)	SNI 06-6989.13-2004
	Kalium (K)	APHA 2012 Section 3500-K
	Kesadahan (CaCO ₃)	SNI 06-6989.12:2004
	Klorida (Cl)	SNI 6989.19-2009
	Nitrit (NO ₂)	SNI 06-6989.9-2004
	Sulfat (SO ₄)	SNI 6989.20-2009
	Crom total (Cr Total)	SNI 6989.17-2009
	Seng (Zn)	SNI 6989.7-2009
	Tembaga (Cu)	SNI 6989.6:2009
	Timbal (Pb)	SNI 6989.8.2009
	Kobal (Co)	SNI 6989.68.2009
	Nikel (Ni)	SNI 6989.18.2009
	Magnesium (Mg)	SNI 06-6989.12-2004
	Kekeruhan	SNI 06-6989.25-2005
	Kadmium (Cd)	SNI 06-6989.16.2009
	Perak (Ag)	SNI 6989.33.2005
Air Bersih dan Air Minum	Nitrat (NO ₃)	APHA (2012) 4500- NO ₃ -B

BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
Fisika / Kimia		
Udara Ambient	Suhu	ASTM E337-02-2007
	Kelembaban	ASTM E337-02-2007
	Arah Angin	ASTM D 5096-02-2007
	Kecepatan Angin	ASTM D 5096-02-2007
	Kebisingan	IK/BBTKLPP/3-G/PjC-02 (Sound Level Meter)
	Debu (TSP)	IK/BBTKLPP/3-G/PjC-06
	Nitrogen dioksida (NO2)	SNI 19-7119.2-2005
	Sulfur dioksida (SO2)	SNI 19-7119.7-2005
	Ozon (O3)	SNI 19-7119.8-2005
Sedimen	Kadmium (Cd)	SNI 06-6992.4-2004
	Kadmium (Cd)	USEPA 3051A-2007/SW 846-7000B-2007
	Tembaga (Cu)	SNI 06-6992.5-2004
	Tembaga (Cu)	USEPA 3051A-2007/SW 846-7000B-2007
	Timbal (Pb)	SNI 06-6992.3-2004
	Timbal (Pb)	USEPA 3051A-2007/SW 846-7000B-2007
	Kadar air	SNI 06-6992 (3/4/5) - 2004

BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
Biologi		
Air Bersih dan Air Limbah, Air Laut, Air Badan Air	Total Coliform	APHA 9221-B Ed 22 - 2012
	Fecal Coliform	APHA 9221-B Ed 22 - 2012
	Salmonella sp	APHA 9260-B Ed 21 - 2012
	Shigella sp	APHA 9260-F Ed 21 - 2012
	Vibrio Chollerae	APHA 9260-H Ed 21 - 2012
	Plankton (Actinastrum sp, Golenkinia sp, Closterium sp, Fragilaria sp, Gyrosigma sp, Pinnularia sp, Oscillatoria sp, Pediatrum sp, Phacus sp, Phormidium sp, Scenedesmus sp, Pandorina sp, Sporygyra sp, Tetraedon sp, Surirella sp, Nitzschia sp, Volvox sp, Paramaeacium sp, Zygnemz sp)	SNI 06-3963-1995

BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
Fisika / Kimia		
Lumpur / Sedimen	Benthos (Cyclops sp, Daphnia sp, Vorticella sp)	SNI 03-3401-1994
Sludge, Tanah	Pb AAS preparasi manual	SNI 06-6992.3-2004
	Pb AAS preparasi Microwave digest	USEPA 3051A-2007 / SW 846-7000B-2007
	Cd AAS preparasi manual	SNI 06-6992.4-2004
	Cd AAS preparasi Microwave digest	USEPA 3051A-2007 / SW 846-7000B-2007
	Cu AAS preparasi manual	SNI 06-6992.5-2004
	Cu AAS preparasi Microwave digest	USEPA 3051A-2007 / SW 84607000B-2007
	Kadar Air	SNI 06-6992.(3/4/5)-2004



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

MENGKU BUWONO X